



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN SEKOLAH ARSITEKTUR, PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 121/SK/I1.C10/KP/2019

TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING KEMAHASISWAAN
SEKOLAH ARSITEKTUR, PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG TAHUN 2019

DEKAN SEKOLAH ARSITEKTUR, PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN ITB,

- Menimbang** :
- bahwa telah diangkat Dosen Pembimbing Kemahasiswaan Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Institut Teknologi Bandung dengan Surat Keputusan Dekan nomor: 14/SK/I1.C10/KP/2019;
 - bahwa untuk untuk lebih meningkatkan efektifitas kegiatan yang berhubungan dengan pembimbingan kemahasiswaan, maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan susunan personalia dosen pembimbing kemahasiswaan;
 - bahwa sehubungan dengan butir a dan b tersebut di atas maka Dekan SAPPK memberhentikan dan mengangkat dosen pembimbing kemahasiswaan tahun 2019 dan untuk itu perlu diterbitkan surat keputusannya.

- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang RI Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
 - Peraturan Rektor Institut Teknologi Bandung Nomor 267/PER/I1.A/KM/215 tentang Kemahasiswaan Institut Teknologi Bandung Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum.
 - Keputusan MWA ITB Nomor 014/SK/I1-MWA/2015, tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2015-2020;
 - Keputusan Rektor ITB Nomor 181/SK/I1.A/KP/2015 tentang Pengangkatan Para Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2015-2020;
 - Keputusan Rektor ITB Nomor 187/SK/I1.A/KP/2015 tentang Pengangkatan Para Wakil Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan ITB Periode 2015-2020.
 - Peraturan Rektor Institut Teknologi Bandung Nomor 016/PER/I1.A/KU/2015 tentang Standar Biaya Sumber Dana Bukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Bukan PNBPN) Institut Teknologi Bandung.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan PERTAMA** :
- Memberhentikan dengan hormat Dosen Pembimbing Kemahasiswaan Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan ITB Tahun 2019, sebagai berikut:

No	NAMA	NIP
1	Dr. Ir. Lily Tambunan, MT	196306191990022001
2.	Fikri Zul Fahmi, ST., M.Sc., Ph.D.	198711212015041001

dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdian yang telah diberikan selama bertugas.

- KEDUA** :
- Mengangkat Dosen Pembimbing Kemahasiswaan Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan ITB Tahun 2019 berikut:

No	NAMA	NIP
1	Dr. Widiyani, ST., MT.	196306191990022001
2.	Fikri Zul Fahmi, ST., M.Sc., Ph.D.	198711212015041001

- KETIGA** :
- Tugas Dosen Pembimbing Kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, adalah sebagai berikut:
- Memberi masukan, saran, serta rekomendasi terhadap suatu kegiatan yang akan dilakukan oleh organisasi kemahasiswaan di lingkungan SAPPK ITB;
 - Sesuai dengan keperluannya Dosen Pembimbing Kemahasiswaan SAPPK ITB melakukan koordinasi dengan Wakil Dekan Bidang Akademik, Ketua Program Studi, dan atau Lembaga Kemahasiswaan ITB;
 - Dalam melaksanakan tugasnya Pembimbing Kemahasiswaan bertanggungjawab kepada Dekan SAPPK ITB.

- KEEMPAT** :
- Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2019, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diatur serta diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 04 September 2019
Dekan,

Tembusan Yth. :

- Para Wakil Dekan di lingkungan SAPPK ITB;
- Para Ketua Prodi di lingkungan SAPPK ITB;
- Masing-masing yang bersangkutan.

Prof. Dr.-Ing. Ir. Widjaja Martokusumo
NIP. 196609091992031004